

Strategi Optimalisasi Distribusi Zakat Produktif: Studi Terhadap Baitul Mal Kota Lhokseumawe

Al Mawardi¹, Isnaini², Muhammad Suib^{3*}, Mustaqim⁴

^{1,4} Jurusan Teknik Sipil dan Tata Niaga Politeknik Negeri Lhokseumawe
Jln. B.Aceh Medan Km.280 Buketrata 24301 INDONESIA

³ Jurusan Teknik Sipil dan Tata Niaga Politeknik Negeri Lhokseumawe
Jln. B.Aceh Medan Km.280 Buketrata 24301 INDONESIA

² SD Negeri I Blang Mangat Kota Lhokseumawe, Keude Punteuet Kecamatan Blang Mangat
Kota Lhokseumawe, Propinsi Aceh - Indonesia

^{1*}almawardi@pnl.ac.id

Abstrak— Zakat merupakan sumber dana potensial yang dapat dimanfaatkan untuk membangun kemandirian dan kesejahteraan para mustahiq. Dalam praktiknya, masih banyak mustahiq yang menganggap zakat sebagai pemberian cuma-cuma dan kurang bertanggung jawab dalam pendistribusiannya. Berdasarkan survei awal diketahui bahwa pendistribusian zakat pada Baitul Mal masih banyak yang tidak tepat manfaat, dan masih kurang produktif sehingga diasumsikan sebagai lembaga yang kurang aktif dalam memberdayakan ekonomi para mustahiq zakat. Di sisi lain, masih ada sebahagian masyarakat yang belum mengenal dan belum menganggap eksistensi baitul mal sebagai lembaga yang independen, kredibel, professional, dan akuntabel dalam pengelolaan dan pendistribusian zakat. Melihat permasalahan tersebut, penulis tertarik untuk mengetahui peran lembaga ‘amil zakat, khususnya Baitul Mal Kota Lhokseumawe dalam upaya pemberdayaan ekonomi mustahiq zakat melalui studi terhadap strategi optimalisasi praktik pendistribusian zakat produktif di Kota Lhokseumawe. Studi ini bertujuan mengetahui peran dan strategi yang dilakukan Baitul Mal Kota Lhokseumawe dalam meningkatkan dan memberdayakan ekonomi para mustahiq zakat melalui optimalisasi distribusi zakat produktif. Sedangkan target dari kegiatan ini adalah meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan ekonomi masyarakat miskin, melalui studi optimalisasi praktik pendistribusian zakat produktif pada Baitul Mal Kota Lhokseumawe. Untuk mencapai target dan tujuan tersebut digunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan analisa data dilakukan melalui metode collection, reduction, display, dan conclusion. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa baitul mal sudah banyak dikenal oleh masyarakat luas. Hal ini karena sudah berlakunya qanun Aceh nomor 10 tahun 2018 tentang baitul mal dan di sisi lain karena lembaga ini aktif mensosialisasikan program dan keberadaannya melalui medsos dan media cetak. Sebagai lembaga amil zakat, baitul mal aktif memberdayakan kemandirian ekonomi masyarakat miskin di Kota Lhokseumawe dengan melibatkan kinerja aparatur gampong, imeum chiek (BMG) dan tuha peut. Baitul mal menentukan kriteria teknis manajemen pengelolaan zakat yang transparan, amanah, dan professional serta memberikan kewenangan kepada BMG untuk mencari dan menetapkan calon mustahik zakat di gampongnya masing-masing. Dalam upaya optimalisasi distribusi zakat produktif, selain memberikan modal usaha secara tunai kepada para pengusaha mikro dan menengah yang masing-masing berjumlah 1 juta dan 4 jutaan pertahun, pihak baitul mal juga sering memberikan pembinaan yang berkelanjutan dalam hal literasi finansial, yaitu pemanfaatan dana zakat bagi para mustahik zakat. Di samping memberikan modal usaha, baitul mal juga menyalurkan dana zakat dalam bentuk alat produksi, serta memberikan tambahan modal usaha bagi individu pengusaha kecil dan menengah yang berhasil dalam usahanya. Meskipun demikian, dalam proses penyaluran zakat, baitul mal pada tingkat gampong (BMG) sering menghadapi keluhan dan kritikan dari masyarakat, terutama dalam hal mustahik zakat dan kecilnya nominal bantuan zakat.

Kata kunci— Strategi, Baitul Mal, optimalisasi, distribusi, zakat produktif.

Abstract - Zakat is a potential source of funds that can be used to build the independence and welfare of the mustahiq. In practice, there are still many mustahiq who consider zakat as a free gift and are not responsible for its distribution. Based on the initial survey, it is known that the distribution of zakat in Baitul Mal is still not appropriate, and is still less productive, so it is assumed as an institution that is less active in empowering the economy of zakat mustahiq. On the other hand, there are still some people who do not know and do not consider the existence of Baitul Mal as an independent, credible, professional, and accountable institution in the management and distribution of zakat. Seeing these problems, the authors are interested in knowing the role of the amil zakat institutions, especially Baitul Mal in Lhokseumawe City in an effort to empower the mustahiq zakat economy through a study of strategies for optimizing productive zakat distribution practices in Lhokseumawe City. This study aims to determine the role and strategy of Baitul Mal in Lhokseumawe City in improving and empowering the economy of zakat mustahiq through optimizing the distribution of productive zakat. Meanwhile, the target of this activity is to increase the independence and economic welfare of the poor, through a study on optimizing productive zakat distribution practices at Baitul Mal, Lhokseumawe City. To achieve these targets and objectives, a descriptive qualitative approach was used with observation, interviews and documentation techniques. Meanwhile, data analysis was carried out through the methods of collection, reduction, display, and conclusion. Based on the research results, it is known that Baitul Mal has been widely known by the wider community. This is because the Aceh qanun number 10 of 2018 has been enacted regarding baitul mal and on the other hand because this institution is active in socializing the program and its existence through social media and print media. As an amil zakat institution, Baitul Mal actively empowers the economic independence of the poor in Lhokseumawe City by involving the performance of the village apparatus, imeum chiek (BMG) and tuha peut. Baitul mal determines the technical criteria for zakat management that is transparent, trustworthy, and professional and gives authority to BMG to find and determine candidates for zakat mustahik in their respective villages. In an effort to optimize the distribution of productive zakat, in addition to providing business capital in cash to micro and medium-sized entrepreneurs which

amount to 1 million and 4 million per year, respectively, the Baitul Mal also often provides continuous guidance in terms of financial literacy, namely the use of zakat funds for zakat mustahik. In addition to providing business capital, Baitul Mal also distributes zakat funds in the form of production equipment, as well as providing additional business capital for individual small and medium entrepreneurs who are successful in their business. However, in the process of distributing zakat, baitul mal at the village level (BMG) often faces complaints and criticism from the public, especially in terms of mustahik zakat and the small amount of zakat assistance.

Keywords— Strategy, Baitul Mal, optimization, distribution, productive zakat.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kota Lhokseumawe merupakan kota industri dan pertambangan yang memiliki kekayaan SDA melimpah mulai dari gas alam, dan minyak bumi yang dikelola oleh sejumlah perusahaan raksasa. Namun ternyata dibalik kekayaan yang melimpah masih banyak penduduknya yang menganggur dan berada di bawah garis kemiskinan. Data statistik BPS tahun 2017 menyebutkan bahwa dari 220,564 jumlah penduduk, 24,40 ribu (12,47%) di antaranya merupakan warga miskin. Bahkan Kota Lhokseumawe menempati peringkat kedua tertinggi tingkat pengangguran terbuka (TPT) di propinsi Aceh, yang mencapai 10,51%. (TRIBUNNEWS.com edisi 16 Oktober 2013) Untuk umat Islam jalan keluar untuk mengentaskan kemiskinan di satu sisi, dan bagi pemberdayaan dan peningkatan kemandirian ekonomi masyarakat di sisi lain, salah satunya adalah memaksimalkan potensi zakat.

Potensi zakat di kota Lhokseumawe diperkirakan mencapai Rp 1,203 miliar setiap tahun, berasal dari zakat infaq dan sedekah (ZIS) Rp 982 juta dan zakat fitrah Rp 2,21 juta. (Profil Baitul Mal Kota Lhokseumawe: 2017). Selanjutnya berdasarkan survey awal diketahui bahwa total anggaran dana zakat adalah sebesar Rp. 4,862 miliar yang telah disalurkan terhadap 7 model mustahiq yaitu faqir, miskin, ‘amil, Ibnu Sabil, muallaf, garim, dan fisabilillah. Berdasarkan keterangan kepala Sekretariat Baitul Mal Kota Lhokseumawe ada 2,973 para mustahiq zakat yang akan menerima bantuan dana zakat. Dari jumlah tersebut, 2,040 di antaranya kaum faqir, dan 272 mustahiq dikategorikan sebagai orang miskin. Lihat (<https://www.ajnn.net/news/baitul-mal-lhokseumawe>).

Menurut penulis, jumlah dana zakat yang cukup besar tersebut kalau dikelola dan didistribusikan secara optimal dengan strategi yang produktif dan memberdayakan, maka akan berimplikasi terhadap peningkatan kemandirian sosio ekonomi para mustahiq zakat. Namun realitas faktual sosio ekonomi yang dialami masyarakat Kota Lhokseumawe khususnya, menunjukkan bahwa zakat belum dapat memiliki peran yang signifikan dalam pemberdayaan ekonomi umat. Hal ini di samping karena masih beragamnya pendistribusian zakat, dimana sebagian orang menyalurkan zakatnya langsung ke mustahiq, juga karena masih kurang efektifnya mekanisme pendistribusian zakat produktif pada lembaga baitul mal Kota Lhokseumawe. Lebih lanjut, berdasarkan survey awal diketahui ada sejumlah problematika yang dialami baitul mal Kota Lhokseumawe, yaitu; 1) masih kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap baitul mal sebagai lembaga pengelola zakat yang independen dan kredibel; 2) kebanyakan masyarakat masih belum mengenal keberadaan baitul mal sebagai ‘amil zakat, hal ini karena masih belum dicantumkan pada kurikulum pendidikan formal dan informal atau karena kurangnya kegiatan sosialisasi dan publikasi; 3) kurangnya pemahaman masyarakat tentang zakat profesi/penghasilan,

kecuali masalah zakat fitrah dan zakat pertanian; 4) masih kurangnya dukungan politik pemerintahan dalam hal kewajiban dan sanksi pengeluaran zakat mal dari para muzakki, dan; 5) masih lemahnya SDM personalia ‘amil zakat (baitul mal) terutama bila dikaitkan dengan keimuan modern dan teknis yang akurat, cermat dan cepat yang berbasis komputer yang dapat diakses secara online.

B. Tinjauan Pustaka

1) *Distribusi zakat produktif*: Zakat produktif adalah bagaimana harta zakat yang disalurkan kepada mustahiq dan dapat dikembangkan lagi, karena hakikat zakat itu bukanlah berapa rupiah yang diterima oleh para penerima zakat, namun bagaimana zakat tersebut bisa meningkatkan kesejahteraan umat. [1] Zakat produktif tersebut memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan kemakmuran masyarakat, baik dalam bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, sosial dan kepentingan keagamaan.

Sistem pendistribusian zakat dari masa ke masa mengalami perubahan dimana pada awalnya lebih banyak disalurkan untuk kegiatan konsumtif. Menurut [2] ada dua macam pengelolaan dan distribusi zakat di Indonesia, yaitu distribusi secara konsumtif dan secara produktif. Sedangkan zakat yang terkumpul didistribusikan dalam 4 bentuk, yaitu: 1) Konsumtif tradisional, dimana zakat diberikan kepada mustahiq secara langsung untuk kebutuhan konsumsi sehari-hari; 2) Konsumtif kreatif, yaitu zakat yang diwujudkan dalam bentuk barang konsumtif dan digunakan untuk membantu orang miskin dalam menghadapi permasalahan sosial dan ekonomi semisal beasiswa; 3). Produktif konvensional, yaitu zakat yang diberikan dalam bentuk barang-barang yang bisa berkembang-biak atau alat utama kerja seperti sapi, kambing dan mesin jahit; 4) Produktif kreatif, dimana zakat diberikan dalam bentuk modal kerja sehingga penerima dapat mengembangkan usahanya setahap lebih maju.

Salah satu syarat keberhasilan zakat adalah dengan pendistribusian zakat secara profesional yang didasarkan kepada landasan yang sehat, sehingga zakat tidak salah sasaran.[3] Ada beberapa cara untuk mendistribusikan dana zakat, yaitu: 1) Pola Pendistribusian Produktif, yaitu; pola pendistribusian dana zakat kepada mustahiq yang ada dipinjamkan oleh ‘amil untuk kepentingan aktivitas suatu usaha atau bisnis; 2) Pendistribusian secara lokal yaitu bahwa para mustahiq di masing-masing wilayah lebih diprioritaskan daripada di wilayah lain, sebagaimana yang dikenal sebagai otonomi daerah; 3) Pendistribusian yang adil terhadap semua golongan yaitu adil terhadap semua golongan yang telah dijanjikan sebagai mustahiq oleh Allah dan Rasul-Nya dan adil di antara semua individu dalam satu golongan mustahiq, yaitu keadilan yang memperhatikan dan mempertimbangkan hak besarnya kebutuhan. [4]

Pendistribusian zakat memiliki fungsi mengecilkan jurang perbedaan antara kaya dan miskin karena bagian harta kekayaan si kaya membantu dan menumbuhkan kehidupan

ekonomi yang miskin, sehingga keadaan ekonomi si miskin dapat diperbaiki. [5] Safitri dalam penelitiannya menuliskan bahwa zakat berfungsi sebagai sarana jaminan sosial dan persatuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan individu, dan memberantas kemiskinan umat manusia. [6] Dalam hal ini zakat merupakan salah satu perwujudan atau bukti kepedulian sosial, solidaritas kemanusiaan, kekeluargaan, dan kesetiakawanan yang dapat menumbuhkan sikap toleransi antar sesama, sikap nasionalisme, patriotism, dan cinta pada tanah air.

Guna mengarahkan distribusi zakat yang tepat sasaran dan memiliki daya guna yang tinggi dalam pemberdayaan ekonomi umat, maka dibutuhkan suatu perspektif interkonektif yang tidak hanya dilihat dengan pendekatan seperti *fiqh al-zakat*, namun juga perlu mempertimbangkan aspek sejarah, aspek ekonomi, budaya, agama dan dinamika kearifan budaya lokal. [7] Sebagian kaum fakir miskin adalah orang yang bekerja pada suatu profesi tertentu atau mempunyai bakat produksi tertentu, tetapi mereka kurang berdaya lantaran tidak memiliki alat atau sarana produksi atau profesi tersebut. Para ulama fikih membolehkan pemberian zakat kepada mereka untuk pembelian alat dan sarana bekerja yang keuntungannya dapat memenuhi kebutuhannya. Penjahit, tukang kayu, tukang bangunan, atau ahli-ahli produksi dan pekerja lainnya diberi zakat untuk membeli alat produksinya atau bagian dalam produksinya yang dapat mencukupi kebutuhan hidup dalam waktu yang lama. [8]

2). *Model Distribusi Zakat Produktif*: Menurut [9] pendistribusian dana zakat yang bersifat produktif dapat dilakukan dalam beberapa model, yaitu: *Pertama*, model dengan sistem *in kind*, yakni dana zakat diberikan dalam bentuk alat-alat produksi yang dibutuhkan oleh kaum ekonomi lemah yang ingin berproduksi, baik mereka yang baru mulai usahanya maupun yang telah berusaha untuk pengembangan usaha yang telah ada. *Kedua*, *qardlul hasan*, yakni peminjaman modal usaha dengan mengembalikan pokok tanpa ada tambahan jasa. Pokok pinjaman atau modal memang dikembalikan oleh mustahiq kepada lembaga amal zakat, namun tidak berarti bahwa modal itu tidak lagi menjadi hak mustahiq tersebut. Artinya modal masih dapat dikembalikan lagi kepada mustahiq yang bersangkutan untuk dikembangkan lagi, atau bisa juga digulirkan ke mustahiq lain. Dengan cara ini diharapkan lembaga amal zakat dapat menjadi patner bagi para mustahiq untuk pengembangan usahanya sehingga secara pelan tapi pasti dapat mengubah statusnya dari mustahiq berubah menjadi muzakki. *Ketiga*, *mudlarabah*, yakni penanaman modal usaha dengan konsekuensi bagi hasil. Sistem ini hampir sama dengan sistem *qardlul hasan*. Bedanya terletak pada pembagian bagi hasil dari usaha antara mustahiq dan amal.

3) *Optimalisasi distribusi zakat produktif*: Optimalisasi distribusi dana zakat sebenarnya dapat dilakukan dengan melihat peraturan yang ada yang memayungi zakat. Akan tetapi beberapa problematika yang ada baik itu bersifat teknis ataupun sosiologis mengakibatkan zakat seperti jalan di tempat tanpa ada perubahan dan perkembangan yang cukup

berarti. Menurut [10] ada beberapa langkah yang harus dilakukan dalam optimalisasi penyaluran dana zakat, yaitu: 1). Penyaluran dana zakat tidak harus seluruh golongan mustahiq mendapat bagian secara bersamaan atau dibagi sama rata, karena hal tersebut akan saling mendzalimi di antara golongan mustahik; 2). Setidaknya golongan mustahik dapat digolongkan menjadi 2 bagian, yaitu: kelompok permanen, seperti; fakir, miskin, 'amil dan muallaf, dan kelompok temporer, yaitu: *riqob*, *ghorimin*, *fisabilillah*, dan *ibnu sabil* yang model penyalurannya disesuaikan dengan keadaan di lingkungan kerja pengelola zakat, karena kelompok ini belum tentu ada semua.

Langkah ke-3), sosialisasi peraturan perundang-undangan yang ada serta memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya peran zakat dalam kehidupan beragama dan bermasyarakat. 4). Pelaporan dan publikasi penyaluran dana zakat merupakan saran pengendalian keuangan yang melibatkan bukan hanya atasan melainkan para muzakki dan seluruh lapisan masyarakat. 6). Prosedur yang jelas, baik pada saat penerimaan ataupun penyalurannya. 7). Personalia atau 'amil zakat yang tidak lepas dari *al-akhlaq al-karimah*. 8). Internal audit yang dapat menghindarkan dari penyimpangan-penyimpangan. [11]

Optimalisasi pengelolaan atau pendayagunaan zakat produktif sangat penting dilakukan oleh baitul mal agar zakat yang terkumpul bernilai dan berdampak bagi pemberdayaan ekonomi dan kesejahteraan para mustahiq zakat. Dalam pengelolaan dana zakat ada beberapa pilar manajemen pengelolaan dan pemberdayaan zakat sebagaimana diungkapkan Suyitno dalam [12] yaitu; a) *amanah*. Sifat amanah merupakan kunci jaminan mutu dari kepercayaan masyarakat; b) *profesional*. Efisiensi dan efektivitas manajemen memerlukan sikap profesional dari semua pengurus lembaga amal zakat. c) *Transparan*. Sistem kontrol yang baik akan terjadi jika transparansi dalam pengelolaan dana umat dapat dilaksanakan. Hal ini karena kemudahan akses muzakki untuk mengetahui bagaimana dananya diolah akan menambah rasa percaya terhadap lembaga pengelola zakat. Dalam bahasa lain, keberhasilan lembaga baitul mal dalam pengelolaan zakat, tergantung kepada pendayagunaan dan pemanfaatannya.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan tinjauan teoritis di atas, maka tujuan penelitian ini adalah: 1) mengetahui peran Baitul Mal Kota Lhokseumawe dalam memberdayakan ekonomi para mustahiq zakat; 2) mengetahui keberadaan Baitul Mal Kota Lhokseumawe sebagai lembaga 'amil zakat yang berfungsi mengentaskan kemiskinan umat; 3) mengetahui strategi yang diterapkan Baitul Mal Kota Lhokseumawe dalam optimalisasi distribusi zakat produktif sebagai upaya peningkatan kemandirian ekonomi masyarakat miskin (mustahik zakat) di Kota Lhokseumawe.

II. METODOLOGI PENELITIAN

A. Pendekatan dan Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, dimana data yang terkumpul melalui observasi, wawancara dan kuisioner dijelaskan dan dianalisis secara mendalam. Menurut [13] pendekatan analisis deskriptif cocok untuk penelitian kualitatif karena berupaya mengumpulkan informasi mengenai status gejala yang ada, yaitu keadaan gejala menurut apa adanya. Data primer dari penelitian ini adalah hasil penelitian melalui observasi, wawancara dan penyebaran angket terhadap pimpinan baitul mal dan staf aparatur gampong tentang peran dan keberadaan Baitul Mal Kota Lhokseumawe dalam meningkatkan kemandirian ekonomi mustahiq zakat melalui optimalisasi pendistribusian zakat produktif. Sedangkan data sekundernya diperoleh melalui studi kepustakaan, yaitu dengan cara studi dokumentasi yang ada pada baitul mal Kota Lhokseumawe.

Pengumpulan data primer dan sekunder dilakukan dengan teknik observasi, wawancara, kuisioner, dan dokumentasi. Observasi, yaitu kegiatan pengamatan terhadap keberadaan Baitul Mal Kota Lhokseumawe dalam upaya meningkatkan kemandirian ekonomi para mustahiq zakat melalui optimalisasi praktik distribusi zakat produktif. Wawancara yaitu bertanya langsung tentang peran, keberadaan dan strategi optimalisasi distribusi zakat produktif terhadap para pimpinan baitul mal dan para keuchik/BMG di kota Lhokseumawe. Sedangkan kuisioner disebarakan terhadap para staf personalia Baitul Mal dan staf aparatur gampong pada 40 desa dari 4 kecamatan di wilayah kota Lhokseumawe.

B. Teknik Analisa Data

Metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah metode analisis kualitatif deskriptif, berupa pembahasan lebih lanjut terkait dengan peran dan keberadaan Baitul Mal Kota Lhokseumawe dalam meningkatkan kemandirian ekonomi mustahiq zakat melalui optimalisasi praktik pendistribusian zakat produktif. Analisis kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, menngorganisasikan, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistensiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. Sedangkan analisis deskriptif adalah penelitian yang dimaksud untuk mengumpulkan informasi mengenai status gejala yang ada, yaitu keadaan gejala menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan. [14]

Tahapan kegiatan analisa data dilakukan melalui metode *collection*, *reduction*, *display*, dan *conclusion*. Semua data, informasi atau variabel yang diperoleh baik melalui observasi, wawancara langsung dan dokumentasi dikumpulkan (*collection*), diklasifikasikan atau dirangkumkan (*reduction*), disajikan (*display*) diterjemahkan, digambarkan dan dijelaskan, kemudian ditarik kesimpulannya (*conclusion*).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1) *Hasil pengamatan*: Berdasarkan hasil pengamatan tim pelaksana kegiatan penelitian diketahui bahwa aktivitas rutin personalia pada kantor Baitul Mal Kota Lhokseumawe berjalan lancar sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Meskipun demikian masih ditemukan sejumlah ketidak disiplin waktu dalam menjalankan peran dan tugasnya sebagai lembaga 'amil zakat yang kredibel, akuntabel dan profesional di Kota Lhokseumawe.

Berdasarkan hasil pengamatan tim peneliti diketahui bahwa jam kantor pada Baitul Mal kota Lhokseumawe mulai aktif dibuka pada pukul 09.30 Wib, kecuali apabila ada kegiatan rapat bersama Dewan Pengawas dan para Kasubag Baitul Mal. Begitu juga dengan para Kepala Sub Bagian yang ada pada Baitul Mal kota Lhokseumawe, agak sulit dijumpai, karena jarang hadir pada jam kantor secara bersamaan. Kecuali para staf personalia Baitul Mal yang sebagian besarnya sudah hadir pada pukul 09.00 Wib. Para staf personalia pada Baitul Mal Kota Lhokseumawe juga aktif menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing hingga pukul 16.00 Wib.

Selanjutnya berdasarkan pengamatan tim juga diketahui bahwa terlihat jarang dipasang spanduk atau baligho sebagai sarana sosialisasi program dan materi tentang zakat terutama di sekitar kota Lhokseumawe, padahal berdasarkan keterangan para informan penelitian, bahwa Baitul Mal selalu aktif melakukan kegiatan sosialisasi program dan urgensi zakat dalam upaya menumbuhkan kesadaran berzakat dan kepercayaan masyarakat terhadap keberadaan baitul mal di sisi lain.

2) *Hasil Wawancara*: Menurut Tgk Syuib sebagai kepala Baitul Mal, lembaga 'amil zakat ini berperan aktif dalam memberikan modal usaha bagi pengusaha kecil, pengusaha menengah dan kaum dhuafa. Untuk meningkatkan kesadaran berzakat, baitul mal melakukan koordinasi dengan BMG, dan aktif mensosialisasikan pentingnya berzakat. Antara Baitul Mal dan BMG saling bekerjasama dalam proses distribusi zakat, seperti; dalam hal penjadwalan, penentuan calon penerima bantuan zakat, jenis bantuan zakat, dan nominal bantuan zakat yang disalurkan. Baitul mal juga aktif mensosialisasikan program strategis pemberdayaan zakat dan pentingnya dana zakat dalam upaya pengentasan kemiskinan. Program inovasi tersebut disosialisasikan melalui medsos, surat kabar, bulletin, spanduk, baligho, dan juga melalui ceramah di atas mimbar, kegiatan ta'lim, seminar dan lokakarya. Sosialisasi melalui ceramah dan dakwah dilakukan dengan cara persuatif yang menggugah warga agar sadar berzakat. Berbeda dengan di Negara lain yang menerapkan sanksi atau hukuman yang tegas bagi muzakki yang tidak berzakat, di Aceh tidak bisa diterapkan karena belum ada qanun atau dasar hukum untuk berlaku tegas.

Optimalisasi distribusi zakat dilakukan dengan 3 model, yaitu; *pertama*, memberikan modal usaha bagi pengusaha kecil dan menengah. *Kedua*, melanjutkan bantuan dan bahkan menambah nominal bantuan modal usaha bagi para penerima zakat yang berhasil. *Ketiga*, memberikan bantuan peralatan

berusaha, seperti; parang, atau cangkul untuk petani, jala atau kail untuk nelayan, dan alat produksi lainnya seperti mesin kompresor untuk pengusaha tempel ban atau doorsmeer. Kepala baitul mal ini juga menyatakan bahwa pada tahun 2020 yang lalu, lembaga ini telah menyalurkan zakat sejumlah 16 M yang diperuntukkan bagi pembangunan rumah dhuafa, pemberian modal usaha dan bantuan konsumtif bagi santri dan faqir miskin pada 68 gampong di kota Lhokseumawe.

Selanjutnya menurut Zulkifli Juned (dewan pengawas Baitul Mal), keberadaan Baitul Mal sudah secara resmi diakui di Aceh melalui penetapan Qanun nomor 10 tahun 2007. Berdasarkan qanun tersebut, Baitul Mal memiliki peran yang sangat penting dalam upaya memberdayakan ekonomi masyarakat miskin, yaitu melalui bantuan rumah rehab, pemberian modal usaha, bantuan operasional bagi santri dan bantuan tanggap darurat bagi para muallaf. Agar lebih efektif dan efisien dana zakat hanya disalurkan terhadap beberapa senif, yaitu; fakir, miskin, amil zakat, ibnu sabil, fisabilillah, gharim, dan muallaf. Sedangkan bahagian *riqab* ditiadakan, karena tidak ada lagi budak dan hamba sahaya di zaman sekarang. Teknis pengumpulan dana zakat dilakukan lembaga baitul mal melalui pembentukan Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) pada setiap lembaga instansi pemerintahan dan institusi pendidikan yang ada di kota Lhokseumawe.

Pemberdayaan dan penguatan tingkat kesejahteraan para mustahik zakat yang dilakukan oleh baitul mal terkendala dengan birokrasi aturan pengeluaran keuangan dan zakat dimana harus terlebih dahulu disimpan di kas DPKAD. Menurut Abi Zulkifli, aturan birokratif ini kurang mendukung kelancaran proses penyaluran dana zakat terhadap para mustahik zakat. Seharusnya akan lebih efektif apabila dana zakat langsung disimpan pada rekening Baitul Mal sehingga setiap transaksi dapat dilakukan secara efektif dan efisien.

Kemudian menurut Amri, S.Sos, M.Ap (kepala sekretariat Baitul Mal) semua masyarakat sudah mengenal dan mengetahui keberadaan Baitul Mal, hal ini karena sudah adanya qanun dan letak strategis kantor baitul mal di pusat kota di Islamic Center. Untuk meningkatkan *trust* Baitul Mal senantiasa melibatkan aparat desa dalam kegiatan pemberdayaan dana zakat. Para aparat desa diundang mengikuti lokakarya atau pelatihan teknis tentang tata cara pengumpulan dan distribusi dana zakat agar lebih adil, tepat sasaran, berhasil guna dan berdaya guna.

Dalam upaya keberlangsungan dan peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat, Baitul Mal juga sering melakukan kegiatan pembinaan dalam hal tata cara berdagang dan pengelolaan keuangan dana zakat. Kegiatan pembinaan ditujukan kepada para individu pengusaha mikro dan makro yang memperoleh dana zakat. Kegiatan ini juga dilakukan agar para mustahik zakat meningkat menjadi muzzaki di tahun berikutnya. Kegiatan pembinaan yang berkelanjutan ini dilakukan dengan melibatkan Baitul Mal Gampong yang juga berperan aktif sebagai mediator dan pelaksana di gampongnya masing-masing. Berdasarkan keterangan Amri, bahwa Baitul Mal telah menyalurkan dana zakat untuk modal usaha mikro sejumlah 1 juta dan usaha makro sejumlah 4 juta pada setiap tahunnya. Menurutnya, Baitul Mal juga berencana membuat

program 25 juta per orang untuk usaha makro yang direncanakan berlaku pada tahun 2022 dan hanya dialokasikan kepada 2 orang pengusaha makro per-kecamatan di wilayah kota Lhokseumawe. Beberapa kendala yang dialami adalah masih banyaknya masyarakat kurang mampu yang membutuhkan bantuan zakat, sedangkan di sisi lain masih kurangnya para muzakki, apalagi kondisi pandemi covid-19 yang melanda Indonesia, khususnya Kota Lhokseumawe juga berdampak terhadap berkurangnya nominal dana zakat, karena banyak di antara muzakki atau hartawan yang sudah gulung tikar di masa pandemi.

Untuk mengatasi persoalan dan permasalahan yang dihadapi, Baitul Mal mengadakan sosialisasi tentang pentingnya zakat, dan tentang eksistensi baitul mal sebagai lembaga amil zakat yang kredibel dan bertanggungjawab. Selain melalui kegiatan sosialisasi, juga dilakukan dengan cara mengundang para pengusaha untuk mengikuti tausiah dan arahan tentang pentingnya berzakat. Pihak baitul mal juga mengundang imam gampong sebagai BMG dan tuha peut dari berbagai gampong untuk memusyawarahkan aturan teknis tata cara pengumpulan dan penyaluran dana zakat.

Menurut Barlian, ST (Kabag keuangan Baitul Mal), masyarakat memang sudah mengakui keberadaan baitul mal sebagai lembaga amil zakat, namun hanya sekitar 60% di antaranya yang menyalurkan zakatnya melalui baitul mal, sedangkan selebihnya disalurkan secara langsung terhadap para mustahik yang ditentukan sendiri. Baitul Mal memiliki peran yang cukup besar dalam memberdayakan ekonomi warga kurang mampu di kota Lhokseumawe. Baitul Mal senantiasa proaktif memberdayakan dana zakat agar para mustahik zakat berubah menjadi muzakki di masa yang akan datang.

Dalam upaya pengumpulan dan penyaluran dana zakat, menurut Barlian, Baitul Mal jarang menghadapi kendala atau kesulitan. Kesulitan atau kendala hanya dihadapi oleh Baitul Mal Gampong. BMG sering menghadapi keluhan dan protes dari warga masyarakat kurang mampu di kampungnya masing-masing. Keluhan dan ketidakpuasan para mustahik tersebut berkenaan dengan minimnya nominal zakat yang diberikan.

Seperti halnya Barlian, Irfandi, S. Sos (Ka Subag Umum Baitul Mal) juga menyatakan bahwa masyarakat sudah mengenal dan mengetahui Baitul Mal sebagai lembaga resmi 'amil zakat. Irfandi menuturkan bahwa lembaga baitul mal memiliki kedudukan dan wewenang yang sangat vital dalam meningkatkan sumber pendapatan warga miskin. Selama ini Baitul Mal telah membantu masyarakat kurang mampu yang tersebar di 68 desa di wilayah kota Lhokseumawe. Bantuan dana zakat disalurkan secara tunai ke rekening para pengusaha mikro dan menengah. Bentuk usaha mikro yang dimaksudkan adalah seperti penjual gorengan, penjual bakso, somai dan penjual sayur-mayur. Sedangkan bentuk usaha menengah yang didanai sekitar 4.000.000 pertahun adalah seperti usaha doorsmeer, pedagang kelontong, dan laundry.

Sama dengan Amri, Irfandi juga menegaskan Baitul mal akan berupaya menambah nominal dana zakat yang dikhususkan kepada kelompok pengusaha makro yang mencapai 25 juta pertahun. Baitul Mal berharap dengan

sejumlah program yang telah dan akan diterapkan berimplikasi kepada peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat kurang mampu khususnya di kota Lhokseumawe. Bentuk program kelompok pengusaha besar tersebut adalah seperti; pengusaha peternakan, perikanan dan pertanian. Agar program tersebut berjalan, Baitul Mal kota melibatkan BMG untuk mengontrol dan mengawasi proses pemberdayaan ekonomi masyarakat, mulai dari pemilihan mustahik zakat, penyaluran dan pembinaan para mustahik zakat.

Menurut Irfandi, pada tahun 2022 mendatang, Baitul Mal bahkan berencana melakukan inovasi pemungutan dana zakat dengan sistem jemput bola, terutama terhadap para pedagang pertokoan, karena pada lembaga pendidikan dan perusahaan sudah aktif menjalankan perannya sebagai muzakki. Inovasi atau rencana strategis tersebut tentu harus diawali dengan penetapan Perwal yang dikeluarkan oleh lembaga legislatif dan eksekutif.

Selanjutnya, menurut Nurlaili salah seorang staf senior di baitul mal, pada umumnya masyarakat yang tersebar di 4 kecamatan dan 68 desa sudah mengenal keberadaan Baitul Mal sebagai lembaga 'amil zakat. Hal ini karena baitul mal bekerjasama dengan aparatur gampong dan tenaga profesional telah mensosialisasikan peran dan kedudukannya sebagai lembaga amil zakat, yaitu membantu memberdayakan warga miskin dengan membagikan dana zakat secara tunai, tepat sasaran dan berdaya guna. Menurut Nurlaili, dalam upaya optimalisasi distribusi zakat produktif, Baitul Mal juga berkoordinasi dengan lembaga terkait, seperti Baznas, Baitul Mal Aceh (BMA), dan Lazismu yang ada di kota Lhokseumawe.

Zainal Abidin, (Staf khusus bagian umum Baitul Mal) menuturkan bahwa ekonomi masyarakat di Kota Lhokseumawe tumbuh dan berkembang normal. Artinya tidak mengalami perkembangan yang signifikan, tetapi hanya berjalan seperti biasanya. Dalam hal ini peran Baitul Mal dalam memberdayakan ekonomi masyarakat kurang mampu cukup besar. Baitul Mal memiliki peran vital dalam mendongkrak ekonomi warga miskin dengan cara memberikan modal usaha bagi para pedagang serta mengadakan program rehab rumah bagi para dhuafa. Bukan saja bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat kurang mampu, bahkan juga berupaya meningkatkan sumber daya manusia dengan cara memberikan beasiswa bagi para pelajar di lembaga pendidikan umum dan dayah, mulai dari tingkat dasar sampai perguruan tinggi.

Untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap eksistensi Baitul mal sebagai lembaga amil zakat, para pimpinan dan kepala sekretariat Baitul Mal Kota Lhokseumawe menekankan transparansi dalam pengelolaan keuangan dana zakat. Baitul Mal senantiasa konsisten melaksanakan tahapan dan proses pengelolaan dana zakat secara terbuka dengan prinsip akuntabilitas. Dalam hal proses penyaluran dana zakat, mulai dari penentuan mustahik zakat dan nominal jumlah bantuan, pihak baitul mal selalu melibatkan tuha peut, imeum chiek dan BMG. Dalam upaya optimalisasi distribusi zakat produktif yang berdampak pada peningkatan kemandirian ekonomi para mustahik zakat, baitul

mal melaksanakan 3 program yaitu; 1) memberikan modal usaha bagi para pengusaha mikro senilai 1 juta pertahun; 2) bantuan modal usaha tersebut disalurkan secara tunai melalui rekening para mustahik; 3) Baitul mal selalu berkoordinasi dengan BMG dalam menentukan kebijakan penyaluran dana zakat.

Selanjutnya, untuk menumbuhkan kesadaran bayar zakat dari para muzakki, baitul mal melaksanakan manajemen pengelolaan dana zakat secara transparan dan profesional sesuai dengan hasil musyawarah bersama BMG dan para dewan pengawas. Selanjutnya, para pimpinan baitul mal juga selalu memberikan laporan penggunaan dana zakat secara priodik, bulanan dan tahunan kepada para muzakki melalui media online, surat kabar dan dokumen khusus. Menurut Zainal Abidin bahwa dalam proses optimalisasi praktik distribusi zakat produktif, lembaga baitul mal sering menghadapi keluhan dan kritikan warga yang ditujukan kepada BMG di desanya masing-masing. Pada umumnya keluhan atau kritikan tersebut disampaikan karena ketidakpuasan terhadap nominal dana zakat dan karena adanya anggapan penerima dana zakat yang tidak tepat sasaran. Meskipun demikian, pihak baitul mal tetap tidak merespon berbagai keluhan tersebut, karena berasumsi bahwa semua kebijakan yang ditetapkan sebelumnya sudah final dan sudah dipertimbangkan secara akurat dan tepat oleh BMG. Menurut Zainal Abidin, bahwa sebelum penetapan para penerima zakat yang direkomendasikan BMG, pihak baitul mal terlebih dahulu melakukan monitoring dan evaluasi (Monev) dengan melakukan survey, wawancara dan musyawarah dengan BMG. Oleh karena itu, bahwa kebijakan atau penetapan calon mustahik zakat dan nominal dana zakat adalah sesuatu yang sudah final, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan.

Sama halnya dengan yang dituturkan Zainal Abidin, menurut Ridwan, Staf Kantor Baitul Mal bidang Komisioner dan lapangan, menyatakan bahwa dana zakat sebelum dicairkan melalui rekening bank para penerima zakat terlebih dahulu dilakukan survei ke desa oleh tim Baitul Mal. Staf Baitul Mal melakukan pemeriksaan kebenaran atau kesesuaian data yang diajukan para calon penerima zakat secara individu dan kelompok, mulai dari sosok calon penerima zakat, model rumah yang akan direhab, sampai kepada jenis usaha yang akan dilaksanakan. Pada tahun-tahun sebelumnya, ditemukan banyak ketimpangan antara isi proposal dengan data riil di lapangan karena model pengusulan pada umumnya dilakukan secara individu. Sedangkan model proposal bantuan dana zakat saat ini adalah diajukan langsung secara kolektif oleh keucik, BMG dan tuha peut di gampong masing-masing mustahik zakat, sehingga ketimpangan, manipulasi atau ketidaksesuaian data menjadi berkurang.

Hal ini diterapkan karena BMG dan aparatur gampong dianggap lebih dekat dan mengenal kondisi riil calon mustahik zakat. Model pengusulan seperti ini di satu sisi dapat memperkuat jalinan kerjasama antara pihak baitul mal dengan aparatur gampong, dan meminimalisir manipulasi data oleh calon mustahik zakat di sisi lain. Meskipun demikian, menurut Ridwan, pihak Baitul mal tetap aktif turun ke lapangan

melakukan survei, pengawasan, dan mengevaluasi keabsahan data.

Selanjutnya menurut beberapa Keuchik dan BMG yang diwawancarai menyatakan bahwa Baitul Mal memang sudah menjalankan peran dan tugasnya sebagai ‘amil zakat secara baik dan professional. Dalam memberdayakan ekonomi kaum dhuafa, baitul mal senantiasa melibatkan aparatur gampong, BMG dan Tuha Peut. Hal ini seperti yang dituturkan Keuchiek Hagu Barat Laut dan Selatan bahwa Baitul Mal senantiasa mempercayakan aparatur gampong dalam mencari dan menentukan calon mustahiq zakat. Meskipun demikian, menurut sebahagian keuchiek, seperti yang dinyatakan oleh Helmi, S.Ag, Keuchik Meunasah Manyang bahwa aparatur gampong dan BMG sering menghadapi keluhan dari warga masyarakat dan hal ini adalah wajar karena berbedanya cara pandang, berbedanya keinginan antara masyarakat luas dengan para pemegang kebijakan, dan karena banyaknya warga miskin yang membutuhkan bantuan.

Senada dengan alasan tersebut, Keuchiek Hagu Barat Laut dan Selatan juga menyatakan bantuan zakat terbatas adanya, sedangkan calon penerimanya begitu banyak, sehingga harus antrian dan bersabar menunggu giliran. Lain halnya dengan penuturan keuchik Cut Mamplam, keuchiek Tumpok Teungoh dan Bapak Anwar Keuchik Keude Punteuet menyatakan masyarakat tidak pernah menyampaikan keluhan terhadap BMG dan aparatur gampong dalam hal penyaluran zakat. Menurut mereka masyarakat sudah menyadari keberadaan dana zakat memang terbatas dan oleh karena itu harus bersabar menunggu giliran. Anwar juga menyatakan alas an tidak adanya keluhan adalah karena rata-rata penduduknya sudah memiliki kesejahteraan yang layak, sehingga tidak terlalu menuntut hak dari dana zakat.

Berbeda dengan keuchik Keude Punteuet dan Hagu Barat Laut di atas Sekretaris Gampong Uteun Bayi kecamatan Banda Sakti menyatakan bahwa kendala dan keluhan tetap saja terjadi meskipun pihak BMG dan aparatur gampong sudah memberikan penjelasan dan arahan atas terbatasnya dana zakat sehingga perlu kesabaran dan antri dalam memperolehnya. Masyarakat sering menyampaikan kritikan dan keluhan terhadap kebijakan baitul mal dan BMG. Keluhan bukan hanya masalah terlambatnya jadwal menerima bantuan zakat, tetapi juga minimnya bantuan yang hanya sekitar 300.000 per-orang. Sedangkan dalam proses pendataan dan pencarian calon penerima dana zakat, baitul mal sangat aktif. Terkadang pihak baitul mal langsung mencari calon yang sesuai dengan kriteria, kemudian menawarkan kepada BMG dan pihak aparatur gampong untuk memberikan rekomendasi.

3). *Hasil angket (kuisisioner)*: Hasil penelitian tentang peran dan keberadaan baitul mal Kota Lhokseumawe dalam upaya optimalisasi zakat produktif yang diperoleh melalui penyebaran angket penelitian kepada seluruh staf baitul Mal adalah seperti terlihat pada tabel III.1, III.2, dan III.3 pada lampiran 1.

Berdasarkan tabel III. 1 diketahui bahwa Baitul Mal Kota Lhokseumawe sudah dikenal oleh sebahagian besar masyarakat sebagai lembaga amil zakat yang mengelola dan

menyelenggarakan dana zakat, mulai dari proses pengumpulan dan pendistribusiannya. Hal ini terlihat dimana dari 20 orang responden, 17% memilih item ‘sangat setuju’ dan 71% di antaranya memilih item ‘setuju’.

Selanjutnya berdasarkan tabel III.2 diketahui bahwa Baitul Mal Kota Lhokseumawe sudah menjalankan peran, tugas dan fungsinya sebagai lembaga amil zakat yang kredibel, akuntabel dan bertanggungjawab. Pada tabel tersebut dituliskan dimana dari 20 orang responden yang diteliti, rata-rata 14,25 orang (71,25%) memilih item “setuju” dan “sangat setuju” bahwa Baitul Mal telah menjalankan peran dan tanggung jawabnya sebagai lembaga amil zakat.

Kemudian berdasarkan tabel III.3 pada lampiran 1 diketahui bahwa optimalisasi distribusi zakat produktif pada Baitul Mal kota Lhokseumawe dilaksanakan dengan berbagai pendekatan dan cara. Di antara pendekatan tersebut adalah seperti bekerjasama dengan aparatur gampong, dan BMG, melakukan sosialisasi, dan dengan melakukan penambahan modal usaha bagi para penerima zakat usaha mikro dan menengah yang berhasil. Hal ini terlihat dimana dari 20 orang responden, rata-rata 15,6 orang (78%) di antaranya memilih item “sangat setuju” dan “setuju” terhadap kebijakan baitul mal dalam optimalisasi distribusi zakat produktif. Sedangkan yang tidak setuju hanya rata-rata 4,4 orang (22%).

Selanjutnya berkenaan dengan strategi optimalisasi distribusi zakat produktif, 100% dari responden setuju terhadap pernyataan bahwa baitul mal melakukan strategi sosialisasi dalam upaya optimalisasi distribusi zakat produktif. Kemudian agar ekonomi para penerima zakat lebih berdaya, baitul mal bukan hanya menyalurkan modal usaha bagi pengusaha kecil dan menengah, tetapi juga memberikan barang atau alat bekerja.

Selanjutnya berdasarkan tabel III. 4 yang tertera pada lampiran 1 diketahui bahwa seluruh responden yang diteliti sepakat tentang pernyataan “mayoritas penduduk kota Lhokseumawe mengenal keberadaan baitul mal.” Artinya bahwa baitul mal sudah eksis dan diakui sebagai lembaga amil zakat yang kredibel dan bertanggung jawab di kota Lhokseumawe. Dalam menjalankan perannya, baitul mal senantiasa melibatkan aparatur gampong sebagai mitra dan pelaksananya di tingkat gampong. Pernyataan ini juga disepakati, dimana dari 160 responden, 153 (96%) di antaranya menyatakan bahwa ada keterlibatan BMG dan aparatur gampong dalam proses penyelenggaraan zakat, mulai dari pencarian data mustahik zakat, sampai kepada pemberian rekomendasi calon penerima zakat. Berkenaan dengan upaya optimalisasi distribusi zakat, baitul mal aktif melakukan kegiatan sosialisasi melalui medsos dan media cetak. Upaya ini juga diakui oleh mayoritas responden, dimana dari total responden, 129 orang (80,625%) di antaranya memilih item ‘setuju’ dan ‘sangat setuju’. Sedangkan sisanya 21 orang (13,125%) memilih item ‘tidak setuju’, dan 10 orang memilih item ‘abstain’ (tidak mengeluarkan pendapat).

Selanjutnya berkenaan dengan pernyataan kelima, yaitu tentang keluhan dan kritikan yang disampaikan masyarakat terhadap baitul mal dan aparatur gampong, 126 orang responden (78,75%) memilih item ‘setuju’ dan ‘sangat setuju’.

Artinya, mayoritas responden sepakat bila dalam proses penyelenggaraan dan penyaluran zakat, pihak baitul mal dan aparaturnya sering dikritik dan dikeluhkan oleh masyarakat calon penerima zakat. Sedangkan sisanya 34 orang (21,25%) beranggapan bahwa dalam proses penyaluran zakat baitul mal tidak pernah menghadapi kritikan dan teguran dari masyarakat.

B. Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian melalui survey lapangan, wawancara dan angket sebagaimana diuraikan pada bagian hasil penelitian di atas, diketahui bahwa Baitul Mal Kota Lhokseumawe telah menerapkan sejumlah kebijakan untuk mengoptimalkan distribusi dana zakat bagi warga kurang mampu di Kota Lhokseumawe. Melalui pengamatan penulis, terbukti para pimpinan dan staf Baitul Mal Kota Lhokseumawe aktif melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai amil zakat. Segala persoalan yang dihadapi selalu dimusyawarahkan oleh para pimpinan, dewan pengawas dan BMG dan kemudian diputuskan secara bijaksana.

Sebagai lembaga amil zakat, baitul mal sudah dikenal dan diakui oleh mayoritas warga kota Lhokseumawe. Hal tersebut karena institusi baitul mal senantiasa mensosialisasikan keberadaan dan perannya melalui berbagai media dan kegiatan pengajian. Dalam konteks optimalisasi distribusi zakat produktif, baitul mal telah berupaya menyelenggarakan zakat dengan cara memberikan modal usaha kepada pengusaha kecil dan menengah, memberikan bantuan rehab rumah bagi kaum dhuafa, dan bantuan konsumtif bagi para santri, dan para pelajar yang kurang mampu. Seperti yang dinyatakan kepala baitul mal dan para kepala bagian bahwa dana zakat disalurkan secara langsung dan tunai kepada rekening para mustahiq zakat yang sudah ditetapkan sebagai penerima zakat.

Selanjutnya dari hasil wawancara juga diketahui bahwa para pemimpin Baitul Mal Kota Lhokseumawe sangat berkomitmen melaksanakan optimalisasi distribusi zakat produktif dalam upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin. Para pimpinan melakukan sejumlah strategi optimalisasi distribusi zakat produktif, seperti berkoordinasi dengan aparaturnya, BMG, dan dengan para stakeholder terkait. Di samping dengan bekerjasama dengan BMG dan pihak terkait, juga aktif melakukan sosialisasi berbagai program strategis Baitul Mal Kota Lhokseumawe dan pentingnya zakat bagi khalayak ramai. Sosialisasi dilakukan melalui Medsos, Media Cetak, selebaran, spanduk, baligho, dan juga melalui tausiyah, ceramah, pengajian, dan seminar bidang zakat.

Berdasarkan penuturan kepala Baitul Mal Kota Lhokseumawe bahwa melalui menggiatkan bekerjasama dengan aparaturnya desa dan melalui kegiatan sosialisasi maka Baitul Mal Kota Lhokseumawe sebagai lembaga amil zakat akan dikenal dan diakui oleh masyarakat luas. Dalam konteks tersebut, Baitul Mal Kota Lhokseumawe senantiasa berusaha memberdayakan ekonomi warga kurang mampu dengan cara memberikan modal usaha serta memberikan pembinaan dalam hal pemanfaatan dana zakat yang disalurkan. Hal ini juga

sama dengan yang dituturkan kepala sekretariat Baitul Mal Kota Lhokseumawe bahwa dana talangan yang diberikan kepada individu pengusaha kecil dan menengah juga diikuti dengan kegiatan pengawasan, monitoring dan evaluasi sebagai tindak lanjut dari penyaluran modal usaha. Hal ini agar relasi antara mustahik zakat dengan muzakki di satu sisi, dan dengan amil zakat sebagai pengelola zakat di sisi lain tetap terjaga. Bahkan untuk memberdayakan ekonomi masyarakat miskin, baitul mal juga memberikan dana tambahan (insentif) bagi para pengusaha kecil dan menengah yang mengalami keberhasilan dalam usaha dagang atau produksinya.

Meskipun demikian, dalam proses penyaluran dana zakat sebagai modal usaha dan bantuan bagi kaum dhuafa agak terganjal dengan aturan yang berlaku. Hal ini seperti yang disampaikan Zulkifli Juned (dewan pengawas Baitul Mal Kota Lhokseumawe). Menurutnya, dana zakat belum dapat disalurkan sekehendak hati karena harus melalui proses birokrasi yang ditetapkan kantor Dinas Keuangan PAD. Artinya, ketika semua proses sudah dilaksanakan oleh BMG dan baitul mal, dana zakat masih belum dapat dicairkan, tetapi harus diajukan terlebih dahulu ke DPKAD. Menurut analisa penulis, hal ini ditetapkan agar dana zakat senantiasa terjaga dari penyalahgunaan dan dapat dikontrol oleh pemerintah kota sebagai penanggungjawab pembangunan daerah.

Begitu juga dengan rencana inovasi baitul mal seperti yang dituturkan kepala sekretariat bahwa Baitul mal akan berupaya menambah nominal dana zakat yang dikhususkan kepada kelompok pengusaha makro yang mencapai 25 juta pertahun. Menurut penulis bantuan dana zakat untuk modal usaha seharusnya fokus terhadap para pengusaha kecil saja agar lebih merata dan maksimal. Sedangkan kepada pengusaha makro tidak terlalu urgen untuk dibantu karena sudah dalam keadaan berekonomi mampu, dan bukan merupakan bagian dari mustahiq zakat.

Persoalan lain dalam hal pemberdayaan dana zakat terdapat keluhan para mustahik zakat. Ridwan salah seorang staf bidang komisioner Baitul Mal menyatakan bahwa warga gampong sering mendatangi personalia baitul mal dan menyampaikan keluhan tentang kebijakan yang ditetapkan BMG. Pada tingkat Baitul Mal tidak dihadapi kendala terkait, namun pada tingkat desa sering dihadapi oleh BMG. Sebahagian masyarakat sering menyampaikan komplain dan mengkritisi kebijakan BMG terutama berkaitan dengan sosok penerima zakat dan kecilnya nominal dana zakat.

Hal ini juga sesuai dengan yang disampaikan Irfandi, S. Sos, (Ka Subag Umum Baitul Mal Kota Lhokseumawe), bahwa masyarakat sering mendatangi pihak baitul mal dan menyampaikan ketidakpuasannya terhadap kebijakan BMG. Pada umumnya warga kurang berani melaporkan keluhannya terhadap imej sebagai BMG tetapi berharap pihak baitul mal menyampaikan aspirasinya. Namunpun demikian, pihak baitul mal jarang merespon berbagai keluhan yang disampaikan masyarakat, hal ini karena sebelum kebijakan diputuskan terlebih dahulu sudah dimusyawarahkan dan dipertimbangkan secara matang.

Menurut analisa penulis keluhan dan kritikan dari masyarakat terhadap kebijakan BMG dan baitul mal adalah

tantangan dan sekaligus peluang untuk kemajuan dan peningkatan kualitas pelayanan lembaga amal zakat agar lebih profesional, amanah, dan transparan. Artinya, para personalia BMG dan baitul mal sebagai lembaga amal zakat harus lebih bersahaja, terbuka dan mampu mempertanggungjawabkan harta titipan umat kepada manusia dan kepada Allah Swt. Baitul mal harus mampu meyakinkan kepada masyarakat bahwa keberadaannya adalah independen, amanah, dan terpercaya serta tidak sama dengan lembaga pemerintahan yang sering diasumsikan gemar melakukan aksi korupsi. Dalam konteks ini, banyaknya orang yang masih memilih mengeluarkan zakat secara mandiri juga adalah karena masih adanya anggapan bahwa baitul mal adalah berprilaku sama dengan pemerintahan yang dianggap sering melakukan tindakan korupsi. Oleh karena itu, untuk meningkatkan trust masyarakat terhadap eksistensi lembaga amal zakat, maka baitul mal mesti menunjukkan performance yang bersahaja (tawadhu'), jauh dari sikap dan perilaku arogan, dan menyelenggarakan tugas dan fungsinya secara profesional, proporsional, mandiri, maju dan global.

Selanjutnya berdasarkan pengamatan penulis, aktivitas rutin perkantoran para personalia sekretariat Baitul Mal Kota Lhokseumawe agak terlihat kurang disiplin. Tim peneliti agak sulit menjumpai sebahagian Ka Subag Kantor Baitul Mal karena kehadirannya agak kurang tepat waktu. Rutinitas perkantoran biasanya hanya aktif hingga pukul 12.00, sedangkan setelah sholat dhuhur terkadang hanya dihadiri sebahagian staf perkantoran. Apalagi pada Kantor bidang komisioner yang terlihat jarang dihadiri oleh semua staf. Hal ini karena para staf lebih banyak di lapangan melakukan survei untuk mencocokkan data yang diajukan dengan data lapangan. Begitu juga dengan sarana sosialisasi semisal spanduk dan baligho masih terlihat jarang dipasang di berbagai tempat, padahal menurut keterangan para informan bahwa baitul mal sering menggunakan spanduk, dan baligho sebagai sarana sosialisasi.

Berkenaan dengan teknis pengumpulan zakat penghasilan atau zakat profesi, lembaga baitul mal bekerjasama dengan lembaga atau institusi tempat para muzakki bekerja. Pada setiap lembaga tersebut dibentuk unit pengumpul zakat (UPZ) yang berperan sebagai amal zakat. Dalam konteks zakat profesi, pihak baitul mal melakukan pengumpulan zakat dari para PNS yang memiliki penghasilan dengan taksiran sampai nisab, pada setiap bulan atau gaji dengan alasan demi kemaslahatan. Padahal, berdasarkan ijmak ulama, pengeluaran zakat penghasilan dilakukan apabila telah sampai nisab (86 gram emas) dan cukup umur yaitu selama setahun. Artinya, kalau seseorang memiliki uang seukuran nishab 86 gram emas dalam masa hanya 5 atau 6 bulan, maka harta tersebut masih belum dikategorikan wajib zakat.

Kemudian, baitul mal sebagai 'amil zakat seharusnya bukan hanya terlalu banyak bekerja di tempat atau menunggu setoran dari para muzakki, tetapi harus lebih aktif mendata penghasilan dan pengeluaran para muzakki, karena kondisi kekayaan seseorang senantiasa bersifat relatif, dinamis dan tidak permanen. Berkenaan dengan manajemen pengelolaan dana zakat pada baitu mal juga seharusnya sudah lebih

berorientasi atau berbasis online agar lebih efektif, efisien dan memiliki cakupan lebih luas yang bukan hanya dalam lingkup lokal atau daerah, tetapi juga nasional dan bahkan internasional. Artinya para muzakki yang hendak membayarkan zakatnya tidak mesti secara offline (manual) dan secara langsung, tetapi juga melalui basis data online yang tidak terbatas dengan tempat dan waktu di mana muzakki berada. Manajemen pengelolaan zakat berbasis online di satu sisi akan meningkatkan jumlah dana zakat sehingga akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin di sisi lain.

Begitu juga dengan pemaknaan kata riqab yang diartikan sebagai hamba sahaya (budak). Berdasarkan keterangan para informan bahwa senif mustahiq zakat dibatasi kepada 7 bahagian dengan menghilangkan senif riqab karena di zaman sekarang tidak ada lagi yang namanya budak atau hamba sahaya. Padahal hamba sahaya dalam konteks zaman now seharusnya tidak hanya diartikan secara tekstual, tetapi harus kontekstual berdasarkan tuntutan dan perkembangan zaman. Para TKW, dan para Pembantu Rumah Tangga yang terancam iman dan akidahnya yang bekerja di luar negeri sepertinya bisa dikategorikan sebagai riqab dalam konteks saat ini.

Selanjutnya berkenaan dengan hasil angket penelitian diketahui bahwa secara umum memang masyarakat sudah mengenal keberadaan baitul mal sebagai lembaga amal zakat. Seperti dituliskan pada tabel III.1 dimana dari 20 orang responden, 18 orang (85%) diantaranya berasumsi bahwa mayoritas penduduk kota Lhokseumawe sudah mengenal dan mengakui Baitul Mal sebagai lembaga amal zakat yang kredibel, profesional dan bertanggungjawab. Familiarnya masyarakat terhadap Baitul Mal kota Lhokseumawe di samping karena letaknya yang berada di pusat kota, keterlibatan aparatur gampong, juga karena sudah adanya Qanun Nomor 10 tahun 2007 tentang Baitul Mal.

Kemudian berdasarkan tabel III.2 juga diketahui bahwa Baitul Mal kota Lhokseumawe telah menjalankan peran dan fungsinya sebagai amal zakat. Dari isi tabel terlihat bahwa dari 20 orang responden yang diteliti, rata-rata 71,25% mengakui bahwa Baitul Mal telah melakukan peran dan fungsi sebagai mana mestinya, seperti; berperan menyalurkan dana zakat secara langsung tunai, memfasilitasi tahapan penyaluran zakat, dan memberikan kriteria teknis tentang tata cara penyaluran zakat. Selanjutnya dalam upaya optimalisasi distribusi dana zakat produktif baitul mal melaksanakan berbagai pendekatan dan kebijakan strategis, seperti; aktif menjalin kerjasama dengan aparatur gampong dan BMG, senantiasa melakukan sosialisasi melalui media sosial dan cetak, memberikan modal usaha bagi pengusaha mikro dan menengah, memberikan bantuan alat berusaha, serta memberikan tambahan modal usaha bagi para penerima zakat yang berhasil. Hal ini terlihat pada tabel III.3 dimana dari 20 orang responden yang diteliti, rata-rata 15 orang (78%) di antaranya memilih item 'sangat setuju' dan 'setuju' terhadap pernyataan "Baitul mal melakukan strategi sosialisasi dan aktif memberikan bantuan modal usaha bagi pengusaha kecil dan menengah." Hal ini juga terlihat pada tabel III.4 bahwa mayoritas responden mengakui keterlibatan aparatur gampong dalam

penyelenggaraan zakat. Pernyataan ini juga disepakati, dimana dari 160 responden, 153 (96%) di antaranya menyatakan bahwa ada keterlibatan BMG dan aparatur gampong dalam proses penyelenggaraan zakat, mulai dari pencarian data mustahik zakat, sampai kepada pemberian rekomendasi calon penerima zakat. Dalam kebijakan memberikan bantuan modal usaha, seharusnya lebih diorientasikan pada peningkatan kesejahteraan ekonomi para pengusaha mikro dengan meminimalisir bantuan bagi pengusaha menengah. Hal ini karena terbatasnya bantuan dana zakat di satu sisi, dan kondisi ekonomi para pengusaha mikro yang sarat membutuhkan di sisi lain.

Berkenaan dengan upaya optimalisasi distribusi zakat, baitul mal aktif melakukan kegiatan sosialisasi melalui medsos dan media cetak. Upaya ini juga diakui oleh mayoritas responden, dimana pada tabel III.4 tertulis dari total responden, 129 orang (80,625%) memilih item 'setuju' dan 'sangat setuju'. Dalam proses penyaluran zakat, BMG dan aparatur gampong sering menghadapi keluhan dari masyarakat. Hal ini seperti terlihat pada tabel III.4 dimana dari 160 responden, 126 orang (78,75%) di antaranya memilih item 'sangat setuju' dan 'setuju' terhadap pernyataan 'BMG sering menghadapi keluhan dari masyarakat. Dalam konteks ini, lembaga amil zakat Baitul Mal harus berbenah diri agar lebih transparan, amanah dan profesional dalam menjalankan tugas dan fungsinya, agar masyarakat lebih percaya dan mengakui keberadaannya.

Menurut penulis terbatasnya dana zakat adalah karena masih kurangnya kesadaran para hartawan menjadi muzakki di satu sisi atau masih adanya muzakki yang menyalurkan zakat hartanya secara sendiri. Kurangnya kesadaran berzakat adalah karena masih lemahnya pengetahuan dan iman para hartawan. Dalam hal ini baitul mal harus aktif mensosialisasikan pemahaman tentang ibadah zakat dengan berbagai media dan pendekatan yang terintegrasi dan lebih modern. Di sisi lain, lembaga baitul mal juga harus berbenah diri, dalam artian jauh dari sikap dan perilaku eksklusif. Baitul mal harus lebih bersajaha, terbuka, transparan, komunikatif (tablig), amanah, dan berkarakter mulia. Untuk menumbuhkan *trust* atau kepercayaan masyarakat terhadap keberadaan baitul mal sebagai lembaga amil zakat, lembaga ini harus aktif mempublikasikan secara transparan segala bentuk sumbangan ummat baik dalam arti zakat, infaq dan sadaqah yang sudah terkumpul dan yang sudah disalurkan terhadap para mustahiq zakat.

Menurut penulis terbatasnya dana zakat adalah karena masih kurangnya kesadaran para hartawan menjadi muzakki di satu sisi atau masih adanya muzakki yang menyalurkan zakat hartanya secara sendiri. Kurangnya kesadaran berzakat adalah karena masih lemahnya pengetahuan dan iman para hartawan. Dalam hal ini baitul mal harus aktif mensosialisasikan pemahaman tentang ibadah zakat dengan berbagai media dan pendekatan yang terintegrasi dan lebih modern. Di sisi lain, lembaga baitul mal juga harus berbenah diri, dalam artian jauh dari sikap dan perilaku eksklusif. Baitul mal harus lebih bersajaha, terbuka, transparan, komunikatif (tablig), amanah, dan berkarakter mulia. Untuk menumbuhkan

trust atau kepercayaan masyarakat terhadap keberadaan baitul mal sebagai lembaga amil zakat, lembaga ini harus aktif mempublikasikan secara transparan segala bentuk sumbangan ummat baik dalam arti zakat, infaq dan sadaqah yang sudah terkumpul dan yang sudah disalurkan terhadap para mustahiq zakat.

IV. KESIMPULAN

Baitul Mal Lhokseumawe telah dikenal oleh sebahagian besar masyarakat karena keaktifannya dalam melakukan sosialisasi dan telah dibuatnya Qanun Nomor 10 Tahun 2007 tentang keberadaan baitul mal. Baitul mal telah menjalankan peran dan fungsinya sebagai lembaga amil zakat yaitu mendistribusikan zakat produktif secara optimal dan maksimal agar terwujudnya peningkatan kemandirian ekonomi masyarakat miskin. Dalam menjalankan perannya, baitul mal melibatkan BMG dan aparatur gampong. Baitul mal juga aktif melakukan sosialisasi program pemberdayaan zakat, dan urgensi dan hukum ibadah zakat terhadap khalayak ramai.

Optimalisasi distribusi zakat produktif dilakukan dengan cara memberikan modal usaha bagi pengusaha kecil dan menengah yang jumlahnya masing-masing 1 juta dan 4 juta pertahun. Di samping memberikan modal usaha, baitul mal juga memberikan bantuan berupa barang atau alat bekerja. Selanjutnya untuk memberdayakan ekonomi masyarakat miskin baitul mal sering melakukan pembinaan dalam hal tata cara pemanfaatan dana zakat bagi para pengusaha kecil dan menengah. Bahkan sering diberikan modal tambahan terhadap para pengusaha yang berhasil sebagai bentuk motivasi dan dengan tujuan peningkatan kesejahteraan ekonomi bagi masyarakat miskin.

Dalam proses penyaluran zakat, BMG dan aparatur gampong sering menghadapi keluhan dari masyarakat. Keluhan tersebut terjadi karena ketidakpuasan terhadap kebijakan BMG dan Baitul Mal dalam menentukan calon mustahiq zakat dan minimnya jumlah bantuan zakat. Mengatasi keritikan dan keluhan masyarakat, baitul mal sering mengadakan musyawarah bersama BMG, dewan pengawas dan tokoh masyarakat.

REFERENSI

- [1] Anwar, A. T, "Zakat Produktif untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat". ZISWAF: Jurnal Zakat dan Wakaf, 5 (1), 41-62. 2018.
- [2] Al Arif, M. N. R, "Efek Pengganda Zakat Serta Implikasinya Terhadap Program Pengentasan Kemiskinan." Jurnal Ekibisi Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 5 (1), 42-49. 2010.
- [3] Mukhlisin, "Pendistribusian dana Zakat Untuk Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pada Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kab. Karawang", Skripsi, Jurusan Menejemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2009.
- [4] Hanifah, N, "Implementasi Zakat Sebagai Instrumen Pengentasan Kemiskinan di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Banyuwangi." Economic: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam, 8(2), 104-122, 2017.
- [5] Armiadi, Zakat Produktif: Solusi Alternatif Pemberdayaan Ekonomi Umat (Potret dan Praktek Baitul Mal Aceh), Cet. I, (Yogyakarta: Ar-Raniry Press Darussalam Banda Aceh & AK GROUP Yogyakarta, 2008.

- [6] Safitri, J. "Implementasi Konsep Zakat dalam Al-Qur'an Sebagai Upaya Mengentaskan Kemiskinan di Indonesia." *Mukaddimah: Jurnal Studi Islam*, 2(1), 19-42, 2017.
- [7] Qhardhawi, Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan, Jakarta:Gema Insani Press, 1995.
- [8] Mubasyirun, "Distribusi Zakat dan Pemberdayaan Ekonomi Umat" *INFERENSI: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, Vol.7 No.1 Desember 2013)
- [9] Saifuddin, "Optimalisasi Distribusi Dana Zakat: Upaya Distribusi Kekayaan (Studi terhadap UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat)" *Jurnal Az Zarfqa'*, Vol. 5, No. 2, Desember 2013
- [10] Nopiardo, W. "Mekanisme Pengelolaan Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Nasional Tanah Datar. *Economica: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*," 1(2), 186-196. 2016.
- [11] Farhan Amymie, "Optimalisasi Pendistribusian dan Pendayagunaan Dana Zakat dalam Pelaksanaan Tujuan Program Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)" *Jurnal Anida (Aktualisasi Nuansa Ilmu Dakwah)* Volume 17, Nomor 1, 2017, 1-18 Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN SGD Bandung
- [12] Rachmat Hidajat, "Penerapan Manajemen Zakat Produktif dalam Meningkatkan Ekonomi Umat di Pkpu (Pos Keadilan Peduli Umat) Kota Makassar" *Millah: Jurnal Studi Agama*. ISSN: 2527-922X (p); 1412-0992 (e) Vol. XVII, no. 1 (2017), pp. 63-84, DOI: 10.20885
- [13] Nidityo, H. G., & Laila, N. "Zakat Produktif Untuk Meningkatkan Kinerja Produksi, Motivasi dan Religiusitas Mustahiq (Studi Kasus Pada BAZ Jatim)." *Jurnal Ekonomi Syariah Teori & Terapan*, 1(9), 661-673. <http://dx.doi.org/10.20473/vol1iss20149pp%25p>. 2014.
- [14] Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006.